



**CATATAN PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.C/2022/PN Snt.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ardianto Saputra Bin Samsudin;**
2. Tempat Lahir : Talang Duku;
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun/03 Januari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.09, Desa Talang Duku, Kec. Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Susunan Persidangan:

1. Sherly Risanty, S.H., M.H. Hakim;
2. Rosmiyati, S.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa tersebut di atas kedalam ruang persidangan;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa kemudian di persilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan penyidik dari Kepolisian Resort Muaro Jambi membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BP/03/1/2022, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

*Halaman 1 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2022/PN Snt.*



Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya saksi-saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Syahrudin Bin A. Rivai Atiq**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Talang Duku, Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut secara langsung, yang mana pada saat tersebut Saksi dengan Saksi Muhamad Ridwan Bin Hasan Masuni sedang melakukan Patroli bersama di Jalan Pelabuhan Baru Rt. 09 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dan Saksi melihat Terdakwa sedang meminta-minta atau melakukan pungutan liat terhadap para sopir yang melintas dilokasi tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir kepada Terdakwa ada yang dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan juga senilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya dikarenakan sopir yang memberikan uang tersebut langsung pergi setelah memberikan uangnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan sejumlah Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 46 (empat puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 2000 dan 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut udah sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa dasar Saksi pada saat itu saksi melakukan kegiatan Patroli rutin beserta Tim Opsnal Polres Muaro Jambi dengan sasaran pungli;

*Halaman 2 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2022/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Muhamad Ridwan Bin Hasan Masuni**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Talang Duku, Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut secara langsung, yang mana pada saat tersebut Saksi dengan Saksi Syahrudin sedang melakukan Patroli bersama di Jalan Pelabuhan Baru Rt. 09 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dan Saksi melihat Terdakwa sedang meminta-minta atau melakukan pungutan liat terhadap para sopir yang melintas dilokasi tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir kepada Terdakwa ada yang dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ada juga senilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya dikarenakan sopir yang memberikan uang tersebut langsung pergi setelah memberikan uangnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan sejumlah Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 46 (empat puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 2000 dan 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut udah sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa dasar Saksi pada saat itu saksi melakukan kegiatan Patroli rutin beserta Tim Opsnal Polres Muaro Jambi dengan sasaran pungli;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Ardianto Saputra Bin Samsudin** yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2022/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang duduk di tepi jalan pelabuhan baru RT. 09 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi menunggu mobil truk batu bara yang melintas, pada saat mobil truk melintas Terdakwa langsung berdiri ditengah jalan dan melambaikan tangan untuk memperlambat laju kendaraan kemudian Terdakwa memberikan kode kepada sopir truk dengan cara meminta dan para sopir memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000, dan ada yang memberikan rokok. Sekira pukul 02.15 teman tersangka bernama DIDI datang dan melihat Terdakwa ditepi jalan, hingga akhirnya pada pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang meminta-minta uang kepada sopir truk, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan sdr DIDI melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meminta-minta uang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan meminta-minta uang tersebut dimulai dari hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib hingga hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa meminta-minta uang dengan cara pertama-tama Terdakwa duduk di tepi jalan dan menunggu mobil truk batu bara yang melintas, pada saat truk batubara melintas Terdakwa langsung berdiri ditengah jalan dan melambaikan tangan untuk memperlambat laju kendaraan truk batubara kemudian Terdakwa memberikan kode kepada sopir truk dengan cara meminta sehingga para sopir truk memberikan uang sebesar Rp. 2000 dan ada yang memberikan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan lambaian tangan dan Terdakwa melakukan meminta-minta tanpa ada melakukan ancaman dengan atau kekerasan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari meminta-minta uang kepada sopir tersebut sebesar Rp. 132.000 (seratus) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000, 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan 2000, dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan 1000 ;

Halaman 4 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2022/PN Snt.



- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan meminta-minta tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Ardianto Saputra Bin Samsudin;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi: *"Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Terdakwa terhadap kondisi sosial masyarakat yang akhir-akhir ini telah menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan bagi masyarakat, maka Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Hakim, yang mana hal tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 46 (empat puluh

*Halaman 5 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2022/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardianto Saputra Bin Samsudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemis di muka umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ardianto Saputra Bin Samsudin**, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 46 (empat puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

## Dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Sherly Risanty, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Rosmiyati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik Polres Muaro Jambi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosmiyati, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H

Halaman 6 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2022/PN Snt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)